PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	188/ 039 /404.314/2023
Tanggal Pembuatan	6 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	6 Januari 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI Selaku PPID Utama **WAHYU SRI KUNCORO, A.P** Pembina Utama Muda NIP. 19750122 199403 1 002
Nama SOP	**FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publikDaerah
5. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perbup No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
8. SK BUPATI Nomor 188/149/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami klasifikasi Informasi Publik.

Keterkaitan

1. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
2. SOP Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Penanganan Keberatan Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Smartphone dan Printer
3. Internet

Peringatan

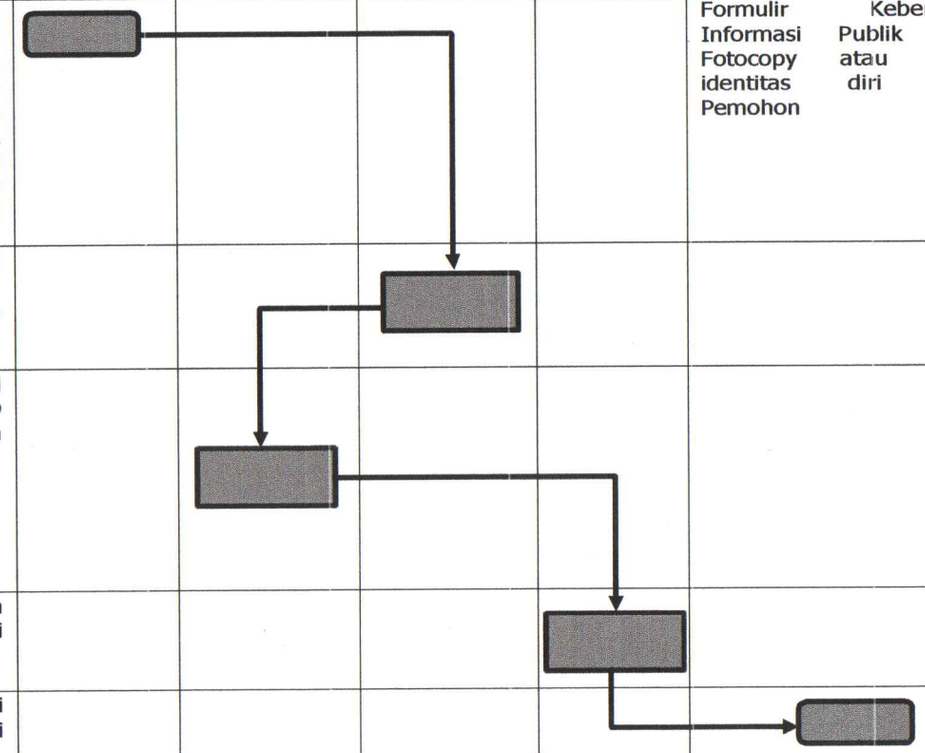
Fasilitasi sengketa informasi publik harus dilakukan dengan seksama mengacu kepada peraturan yang berlaku

Pencatatan

SOP ini merupakan prosedur dalam penetapan dan pemutakhiran informasi publik yang dilakukan oleh PPID

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Aktivitas	Pelaksana				Standar Mutu			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama dan PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan kepada atasan PPID baik dengan datang langsung atau secara online dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP), dan dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, atau dapat melalui fax. Sekretariat PPID					Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Pemohon	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (KTP/NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5.	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur								



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI
Selaku PPID Utama

WAHYU SRI KUNCORO, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750122 199403 1 002